

IKHTILAP ULAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN SEBAB-SEBABNYA

Oleh: Drs. Hasanuddin

I. PENDAHULUAN

Hukum dan perundangan Islam yang berkaitan dengan masalah ubidiyah, telah diatur sempurna, lengkap dan terinci, sedangkan yang berhubungan dengan keperdataan sebahagian besar teks (nash) nya bersifat universal dan berbentuk global, baik dari Al-Qur'an maupun Assunnah. Oleh karena bentuk dan keadaan nash yang demikian itu maka untuk dapat diaplikasikan sebagai sumber hukum, ternyata memerlukan pemikiran-pemikiran dalam memahami dan menginterpretasikannya sebagai dasar yuridis yang cocok dan sesuai untuk segala situasi dan kondisi dalam segala zaman.

Demikian sejarah yurisprudensi Islam, sampai pada masa sahabat, bermunculanlah masalah dan problema hukum, maka untuk memecahkannya, memerlukan kesungguhan dan kerja keras dalam melakukan ijtihad. Dengan bertambah meluasnya dunia Islam, kemudian terjadi pergaulan

dengan bangsa-bangsa selain bangsa Arab maka dari segi bahasa dan tulis-menulis muncul segala mufradat dan uslub-uslub yang bukan bahasa Arab yang dapat memungkinkan berubah dari kondisi yang murni, dan mungkin pula terjadi persamaan, serta kemungkinan lain yang harus terjadi dalam memahami dan menginterpretasikan nash, yang akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda di kalangan Imam Mujtahidin dalam menetapkan hukum.

Namun demikian di kalangan Imam-imam Mujtahidin itu terdapat masalah yang sama, yang mereka jadikan dasar dan prinsip, ialah mereka kembali kepada Kitabullah dan Hadits Rasulullah saw. Ternyata perbedaan pemikiran Ulama ini timbul karena perbedaan dalam pemahaman nash Al-Qur'an, karena sebab-sebab khusus tentang Hadist Rasulullah saw., dan sebab-sebab yang berkaitan dengan Kaidah-kaidah

ushuliyah, serta perbedaan dalam memilih dalil-dalil selain dalil selain dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist.

II. SEBAB-SEBAB IKHTILAF FOKOHA

Timbulnya perbedaan pemikiran di kalangan para Fukoha dalam menetapkan hukum Islam ini ada empat sebab, yaitu :

1. Karena perbedaan dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dasar dan sumber utama dari Syari'at Islam ialah Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mempergunakan bahasa Arab, yang dalam penggunaan sehari-hari ternyata dalam bahasa Arab itu kata-kata yang setiap kata itu mempunyai beberapa arti yang disebut dengan lafazd mustarak, ada pula satu kata mempunyai beberapa makna yang berbeda, karena penggunaannya terdapat dalam beberapa tempat. Kemudian ada pula yang mengandung arti hakiki tau majazi, terkadang pula terdapat perbedaan yang jelas antara ma'na 'urfî dan ma'na lughowi.

Adakalanya dalam bahasa Arab, ada lafazd yang diungkapkan dengan ibarat

yang umum yang artinya umum pula, tetapi ada pula yang berbentuk ungkapan umum tetapi yang dikehendaki artinya khusus, ada yang mantuq tetapi mafhum dan sebaliknya.

Para ulama Ushul Fiqh telah melakukan pembahasan dan penelitian dan mereka sampai pada pembahasan pada masalah-masalah yang berbeda itu satu sama lainnya, dengan pemikiran yang berbeda pula dalam memahami dan menganalisa redaksi nash baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadist.

Seperti :

a. Lafazd *القرآن* dalam bahasa Arab dipergunakan untuk arti *الظاهر* dan *الجعیض*. lafazd ini adalah musyarak dalam dua arti, firman Allah swt.

... والملقات يتر بمن
بأنفسهن ثلاثة قروء

"... Isteri-isteri yang dithalak itu menanti masa iddahnya tiga quru.."

Di kalangan para ulama sepakat bahwa makna lafazd ini untuk dua arti, yaitu *الظاهر* dan *الجعیض*.

Imam Asy-syaukani dalam kitab Nailul-Al-author dari Shohibul Bahri, sebagai berikut :

وعن امير المؤمنين على وابن سعید وابی موسى والعترۃ والحسن البصیری والثوزاعی والثوری والحسن ابن المالح وابی حنيفة واصحایه المرد به فی الایة الحسینیه
وعن ابن عمر و زید بنی ثابت وعاشرة والمادق والباقر واما میة والز هری وربیعة ومالك والسافعی وفتھا
المدینة وروایة امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنھم ان الاطھار .

"Dari Amiri Al-Mu'min Ali, Ibnu Mas'ud, Abi Musa, Al-'atrah, Hasan Bashri Auza'i, Nawawi, Hasan bin Sholih dan Abu Hanifah beserta sahabat-sahabatnya; yang dikehendaki dengan ayat ini ialah :

"Dari Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Aisyah, Ashsho-diq, Al-Baqir, Imamiyah, Az-zuhri, Robi'ah, Malik, Syafi'i dan Fukaha Madinah, dan satu riwayat dari Alir. a., bahwa **الاطھار القراء** ialah

Perbedaan yang jelas antara dua macam aliran pemikiran ini, menimbulkan perbedaan pula dalam menetapkan hukum. Bagi yang berpendapat bahwa القراء هو الطهار itu, maka masa iddahnya tiga kali

sucian, dan waktu datang masa haid yang ketiga isternerinya halal untuk menikah lagi, sebaliknya bagi mereka yang berpendapat bahwa القراء هو الطهار itu artinya الحبیض, maka ,asa iddahnya harus tiga kali menstruasi, dan pada waktu haid yang ketiga ia tetap belum diperbolehkan mela-kukan perwakilan dengan laki-laki lain.

b. Contoh tentang lafazd yang mengandung arti hakiki dan arti majazi, seperti lafazd ، ، dalam firman Allah Swt.

انما جزا وءا الذین يحاربون
الله ورسوله ویسعون فی الارض
فسادا ان یقتلوا او یصلبوا
او یقطع عیدیہم واجلهم من خراف
او ینفروا من الارض ذلك لہم
خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرة
عذاب عظیم

"Sesungguhnya pembalaasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi, hukumnya harus dibunuh, atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kedi-amannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu peng-

hinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang hebat."

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata *النفي* di sini, harus diartikan dengan arti majazi bukan hakiki, karena bila diartikan dengan arti hakiki, maka tidak ada alternatif lain kata *النفي* artinya harus dihukum bunuh, sedangkan tentang ketentuan hukuman qishosh telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Ulama Hanafiyah mengartikan *السجن* ialah *يُنفَوْ مِنَ الْأَرْضِ* atau penjara.

Jumhur Fukoha berpendapat bahwa kata *النفي* harus diartikan dengan arti hakiki, maka arti lafadz *يُنفَوْ مِنَ الْأَرْضِ* ialah

الإخراج العلارض artinya di keluarkan dari bumi, yang artinya bisa juga harus dibunuh.

2. Sebab-sebab ikhtilaf karena perbedaan dalam menilai Hadist.

Adapun sebab-sebab perbedaan hasil pemikiran dalam Fikh karena, perbedaan dalam menilai Hadist, dalam hal menilai riwayah sampai syah atau tidaknya Hadist. Para sahabat Nabi saw. dalam menerima Hadist dan meriwayatkannya, kesempatan

mereka tidaklah sama. Banyak di antara sahabat Nabi saw. karena sibuk dengan urusan-urusan sendiri, mereka tidak dapat selalu ikut menghadiri Majlis Nabi, padahal majlis itulah tempat Nabi menjelaskan segala permasalahan hukum yang ditanyakan para sahabat pada waktu itu. Sebaliknya ada di antara para sahabat, terdapat yang selalu ikut dan dapat menghadiri majlis Rasulullah saw, tentu mereka pulalah yang banyak menerima Hadist dan sekaligus meriwayatkannya. Contohnya :

a. Seperti tentang Hadist yang berhubungan dengan Shalatnya wanita yang pendarahan (mustahadiah).

وماذكره الزهرى ان هند الم
تبلغها خمسة رسول الله معلم
في المستحاضة وهي ينزل عليها
الدم بعد اقصعرة الحيض
مكانت تبكي لامنه لا تصلى .

"Azzuhri meriwayatkan bahwa Hindun kepadanya belum sampai berita tentang hukum rukhsohnya shalat bagi wanita yang mustahadoh, oleh karena itu dia selalu menangis karena tidak dapat melakukan shalat".

Padahal Hadist Rosul yang berhubungan rukhsah sholatnya orang mustahadah, sudah ada, ialah :

عن عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلعم اني لا اطهرا فاء دع الصلاة فقال رسول الله صلعم انما ذالك عرق وليس بالحبيضة فإذا انبثت الحبيضة فاقر كى الصلاة فإذا ذهب قد رها فاغسل عنك السدم وصلى :

"Dari Aisyah r.a ia berkata : Fathimah binti Hubaisy datang kepada Nabi saw ia berkata : Hai Rasulullah, aku adalah wanita yang selalu mengalami pendarahan (istihadah), apakah boleh aku meninggalkan shalat ? Rosul menjawab, sesungguhnya darah tersebut adalah penyakit, bukan darah haidh. maka apabila datang waktu menstruasi tinggalkanlah sholat, dan apabila selesai, cucilah darah itu kemudian kerjakanlah shalat".

Di kalangan para ulama timbul perbedaan pendapat dalam menilai Hadist, sebagian menilai Hadist itu shahih sedangkan sebagian lainnya menilai tidak shahih, karena dianggap tidak memenuhi kriteria persyaratan yang telah mereka tentukan, baik dari

segi sanad ataupun dari matanya.

Contoh sebuah Hadist yang diperselisihkan dari segi sanad, yaitu sebuah Hadist yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i, tentang wajibnya membaca Al-fatihah bagi seorang ma'mum pada waktu shalat:

عن عباده الصامت قال : كنا خلف رسول الله صلعم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلعم فشققت عليه القراءة، فلما فرغ قال، لعلكم تقرؤون خلف ما مكم قلنا : نعم هذا يا رسول الله قال، لا تفعلوا الا بما تتحم الكتب فإنه لا صلاة لمن لم يقراء بهما .

"Dari Ubbadiah bin Shomyit ia berkata : Kami berada di belakang Rasulullah saw pada waktu sholat Fajar, kemudian Rasulullah saw. membaca Al-Qur'an yang beliau agak memanjangkan bacaannya. Maka pada waktu selesai sholat beliau bersabda : Kedengarannya kamu sekarang membaca ayat dibelakang imam kamu. Kamipun menjawab; ya seperti ini Rasulullah, kemudian beliau bersabda lagi; Janganlah kamu kerjakan ke-

cuali dengan membaca Fati-hatu Al-kitab, maka se-sungguhnya tidaklah syah shalat seseorang yang ti-dak membacanya".

Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisyi dalam kitab-nya Al-muqni menyatakan, bahwa Hadist Ubbadah bin Shomit di atas tidak ada yang meriwayatkannya ke-cuali Ibnu Ishak dan Nafi' bin Mahmud bin Robi', padahal Ibnu Ishak itu oleh Ulama Hadist dinyatakan mudallis.

Contoh ikhtilaf dari segi matan; Hadist yang telah diriwa-vatkan oleh Bukhari Muslim :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من ترك مسلا أو حقا
فلو رثته ومن ترك
كلا أو عيالا فاء لسى .

"Barang siapa mening-galkan harta kekayaan atau hak, maka itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan harta kekaya-an tanpa ahli waris, atau sebaliknya meninggalkan ah-li waris tanpa meninggal-kan harta kekayaan, maka itu adalah tanggunganku".

Imam Abu Hanafiah ti-dak mengakui adanya kali-mat حقا , dalam Hadist

ini, oleh karena itu hak cipta, khiyar dan syuf'ah tidak termasuk dalam tirkah seseorang meninggal dunia.

Jumhur Fukoha, yaitu Syari'i, Malik dan Ahmad bin Hambal, mereka mengaku adanya kalimat حقا , oleh karena itu mereka me-masukkan dalam fikh mere-ka, bahwa hak cipta, khi-yar dan hak syuf'ah ter-masuk dalam tirkah orang yang meninggal dunia.

Perbedaan yang lain di antara para ulama Fuko-ha adalah perbedaan dalam menilai Hadits, kaitannya dengan kedudukan Nabi Mu-hammad, apakah dalam kedudukan beliau sebagai manusia biasa, di samping ke-dudukan beliau sebagai Ra-sul Allah ataukah beliau dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Panglima perang ataupun sebagai Hakim, dalam memutuskan dan mene-tapkan perkara.

Berbeda kedudukan dan pembidangannya, maka sega-la perilaku baik ucapan ataupun perbuatannya, maka ni'ai atau bobotnya tidak-lah sama, apabila dikait-kan dengan pribadi beliau selaku pribadi manusia bi-asa.

Seperti, Hadist :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا
مِيتَةً فَهُوَ لَهُ -

"Dari Sa' id bin Zaid dari Nabi saw. Beliau bersabda : Barang siapa yang mengolah tanah mati,maka dia lah pemiliknya".

Di kalangan para Ulama Fukoha terdapat perbedaan penilaian tentang Hadist tersebut di atas; apakah diucapkan oleh beliau sebagai Kepala Negara atau bukan.

Jumhur Fukoha mengemukakan penilaian mereka tentang Hadist ini, adalah ucapan Nabi Muhammad saw, dalam kedudukan dan status beliau sebagai Rasul pembawa risalah dan penyebar agama, mengandung pengertian dan efek hukum bahwa siapa saja orang mengolah dan menggarap tanah mati, maka dia lah pemilik nya, dan tidak harus melalui prosedur dan ketentuan-ketentuan yang biasa ditentukan dalam administrasi negara.

Sedangkan para ulama Fukoha yang lainnya, menilai bahwa Hadist ini diucapkan oleh Rasulullah dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin tertinggi Kepala Negara. Yang konsekwensi nilai dari ucapan Kepala Negara tentu mempunyai effek lain,artinya

setiap penggarap tanah tersebut tidaklah menjadi otomatis memiliki tanah garapan tersebut, tetapi harus melalui prosedure dan ketentuan yang berlaku pada saat itu, pada negara orang itu menggarap tanah mati dan bertempat tinggal.

3. Timbulnya ikhtilaf karena perbedaan dalam menilai kaidah-kaidah usul

Dalam menganalisa dan memahami kaidah, diantara para ulama terdapat perbedaan, seperti kaidah, terdapatnya isttisna sesudah beberapa jumlah, apakah kembali kepada semuanya ataukah kembali kepada yang terakhir saja ?

Imam Abu Hanifa menge-mukakan kaidah sebagai berikut :

الاستثناء بعد عطافنة
يُعُودُ إِلَى الْآخِرَةِ

"Istina sesudah jumlah yang di'athafkan kembali kepada yang akhir saja".

Sedangkan Jumhur Ulama, antara lain Syafi'i dan para pengikutnya,Malik dan sahabat-sahabatnya dan

Imam Ahmad mengemukakan, kaidah :

الاستئناء بعد جمل
متعاطفة يعود إلى
الجحيم

"Adanya istisna sesudah jumlah yang di'athafkan kembali kepada seluruhnya".

Perbedaan dalam menentukan dan memahami kaidah-kaidah tersebut, menimbulkan efek perbedaan pula dalam memahami dan menginterpretasikan nash., baik dari Al-Qur'an maupun Assunnah.

Seperti firman Allah swt :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ النِّسَاءَ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِارْجَعَةٍ
شَهِيدًا فَاجْلُدوهُمْ ثَمَّا
بَيْنَ جَلْدَةٍ وَلَا تُقْبِلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا، وَأَوْلَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ •

"Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik (berbuat zina), kemudian mereka mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

Ayat ini mengemukakan hukum, bahwa hukuman bagi orang yang menuduh berbuat zina yang tidak dapat membuktikan dengan empat orang saksi, ialah :

- a. Dera delapan puluh kali
- b. Dicabut haknya untuk menjadi saksi.
- c. Dan orang itu dinyatakan sebagai orang fasik.

Kemudian datang istana dengan firman Allah swt.

... الَّذِينَ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَلَمْ يَنْهَا
غُفْرَانُ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ -

"... Kecuali orang-orang yang bertaubat se-sudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penya-yang".

Imam Abu Hanifah se-suai dengan pendapatnya, bahwa istisna itu kembali kepada jumlah yang terakhir. Maka apabila telah bertaubat tidak lagi dinyatakan sebagai fasik, dan hukumnya tetap saja, yaitu hukuman dera dan tidak bisa diterima lagi sebagai saksi.

Lain halnya dengan pendapat Jumhur Fukoha, bahwa istisna itu kembali kepada seluruhnya. Dengan demikian, apabila orang itu

telah bertaubat, itu tidak dinyatakan lagi sebagai faisik, serta haknya sebagai saksi dapat dikembalikan tetapi masih tetap mendapatkan hukuman dera, dengan alasan bahwa hukuman dera itu menyangkut hak manusia yang tidak dapat digugurkan dengan cara bertaubat.

4. Ikhtilah para ulama dalam mempergunakan dalil-dalil selain dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist

Dalam mempergunakan dalil selain dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist, di kalangan para Ulama Fukoha terdapat perbedaan pemikiran dan pendekatan, yang tentu saja mengandung konsekwensi dalam penetapan hukum.

Seperti dalam mempergunakan Ijma' sebagai dalil hukum Jumhur ulama mengemukakan, bahwa Ijma' itu mungkin terjadi, mereka juga berpendapat, bahwa orang yang mengingkari terjadinya Ijma' itu termasuk orang-orang yang mengingkari kenyataan, dan yang nyata terjadi, seperti i jma' tentang pengangkatan Abu Bakar sebagai kholifah dan pusaka nenek itu 1/6.

Namun sebagian ulama itu menentang i jma sebagai sumber hukum, karena menurut mereka i jma itu tidak mungkin terjadi, dan menurut perkira-

raan untuk terwujudnya rukun-rukun ijma' sukar sekali, mereka adalah ulama-ulama Syi'ah dan termasuk pula Imam Ahmad bin Hambal.

Begitu pula dalam mempergunakan qiyas sebagai dalil hukum, di kalangan para ulama timbul pula ikhtilaf. Jumhur Ulama berpendapat bahwa Qiyas adalah hujjah syar'iyah, terhadap hukum-hukum yang bersifat praktis, yang oleh para ulama Ushul fiqh golongan ini disebut golongan mutsibit Al-qiyas.

Di balik itu adasebagian ulama yang menolak penggunaan qiyas sebagai dalil hukum dan sebagai hujjah syar'iyah, golongan ini ialah ulama-ulama Nizfomiya, Adzdhohiriyah dan sebahagian dari golongan syi'ah, dan kelompok INI DISEBUT OLEH ULAMA USHUL ialah kelompok Nu'fat Al-qiyas.

Hal yang sama pula para ulama ikhtilaf dalam mempergunakan istihsan sebagai dalil hukum, Ulama-ulama yang berpegangan kepada istihsan sebagai dalil hukum, mayoritas mereka itu dari kelompok Fukoha Hanafiyyah, dengan mengemukakan alasan, bahwa beristidlal dengan istihsan adalah beristidlal dengan qiyas Khofi dengan

meninggalkan qiyas jali, atau mentarjihkan suatu qiyas terhadap qiyas yang menentangnya, dengan mempergunakan suatu dalil yang dapat dipakai untuk mentarjihkan, atau beristidlal dengan maslahat mursalah, untuk dispensasi hukum dari hukum kuli.

Ulama-ulama pendukung Malikiyah, termasuk yang banyak mempergunakan istihsan, walaupun mereka menyebutnya dengan mashayihu al-mursalah.

Namun sebahagian dari para Imam Mujtahidin, ada yang mengingkari istihsan sebagai dalil hukum bahkan menurut anggapan mereka, bahwa orang yang beristidlal dengan istihsan itu telah menetapkan hukum syara' berdasarkan hawa nafsunya, termasuk Imam Asy-syafi'i termasuk yang menentang istihsan sebagai hujjah syari'iyah.

Begitulah selanjutnya, para ulama selalu saja berbeda pendapat dalam menetapkan dalil-dalil hukum selain dari Al-Qur'an dan Assunnah.

III. KESIMPULAN

a. Ikhtilaf ulama dalam masalah fiqhiyah itu

memang terjadi, karena perbedaan mereka dalam memahami, menginterpretasi - kan dalil-dalil, dan mempergunakannya dalam menetapkan hukum.

b. Timbulnya ikhtilaf dalam sumber utama (Al-Qur'an) hanyalah terbatas terhadap nash-nash yang bersifat zhonny.

c. Timbulnya perbedaan yang berhubungan dengan sumber hukum yang kedua (Al-Hadist), ialah dari segi wurud, serta penilaian terhadap sanad dan matan.

d. Mereka ikhtilaf dalam merumuskan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah, karena perbedaan pandangan dalam memahami dalil, ruh dan asrar syariah, yang berakibat ikhtilaf pula dalam menetapkan hukum.

e. Perbedaan yang disebabkan mereka berbeda dalam mempergunakan dalil selain Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seperti dalil-dalil Ijma, Qiyas, Istihsan Maslahat Al-mursalah dan lain-lainnya.

DAFTAR BACAAN

- Abdulwahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiq, Al-majalis Al'Ala Al-Indonesia Lidda'wah Islamiyah, Jakarta, tahun 1972.
- Ali Hasballah, Ushul Al-tasyri' Al-Islamiyah, Daar Al-maarif Mesir tahun 1976.
- Abdul-wahab Khallaf, Mashodir Al-tasyri' Al-Islamiyah, Maktabah li al-thb'i wa-alnashri wa altauzi', tahun 1972.
- Al-Imam Muhammad Abu Zahroh, Ushul Al-fiqh, Daar el-fikri Al-'Aroby, tahun 1958.
- Abu Dawud Sulaiman Al-ats-'ast al-sya jastani, Sunan Abi Dawud, Daar el-fikri, tanpa tahun.
- Abu Abdillah Muhaamad bin Ismaili Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari 'Al-maarif Bandung, tanpa tahun.
- A. Wahab Arif MA., Ilmu Ushul Fiqh, IAIN SGD Serang. tahun 1982.
- As-sayuti, Al-jami' Al-shoghir, Daar el-fikri, tanpa tahun.
- Departemen Agama R.I., 'Al-Qur'an dan terjemahnya', Proyek Pengadaan Kitab Suci, tahun 1982.
- Muhammad Al-Madany, Manahij Al-tafkir di 'Al-Syari'ati Al-Islamiyah, Daar el-fikri, tanpa tahun.
- Mahmud Syaltut, Muhammad Ali Al-sayis, Muqoronah Al-Mazhib fi Al-fiqhi, Matba'ah Muhammad Ali Shobih wa Suladuh Al-azhar, tahun 1953.
- Muhammad Al-Al-Sayis, Nasyah Al-fiqh Ali jtihadi wa athwaruh, Silsilah Al-buhuts Al-Islamiyah Mesir.

Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-syaukami, Irsyad Al-fuhulli Al-tahkiki min ilmi al-ushul, Syirkah maktabah Ahmad bin Nabhan, Surabaya, tanpa tahun.

Muhammad bin Ismail Ash-shon'ani, Subul Al-salam, Musthofa Al-babi Al-halabi, Mesir, tahun 1980.